



**P U T U S A N**  
**Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muslih bin Muhammad Yusuf (Alm)**
2. Tempat lahir : Amuntai
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 23 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rajawali RT 017 Nomor 68 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIH Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” melanggar pasal Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No, 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIH Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm.) dengan pidana selama 2 (dua) bulan Penjara, dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu) juta rupiah) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

No.	Nama	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Tawon Sakti	Obat Tradisional	1,560 Kapsul	Tanpa Izin Edar
2	Montalin	Obat Tradisional	430 Sachet	Tanpa Izin Edar
3	Kopi Bapak	Obat Tradisional	50 Sachet	Tanpa Izin Edar
4	Xian Ling	Obat Tradisional	180 Sachet	Tanpa Izin Edar
5	Liong	Obat Tradisional	30 Sachet	Tanpa Izin Edar
6	Harimau Putih	Obat Tradisional	130 Sachet	Tanpa Izin Edar
7	Tawon	Obat Tradisional	80 Sachet	Tanpa Izin Edar
8	Godong Ijo	Obat Tradisional	120 Sachet	Tanpa Izin Edar
9	Urat Madu	Obat Tradisional	400 Kapsul	Tanpa Izin Edar
10	Empot-Empotan Plus	Obat Tradisional	560 Pil	Tanpa Izin Edar
11	Liong	Obat Tradisional	200 Kapsul	Tanpa Izin Edar
12	Akar Tanjung	Obat Tradisional	180 Sachet	Tanpa Izin Edar
13	Liong 2	Obat Tradisional	10 Sachet	Tanpa Izin Edar
14	Samyun Wan	Obat Tradisional	160 Kapsul	Tanpa Izin Edar
15	Kuda Arab	Obat Tradisional	120 Kapsul	Tanpa Izin Edar
16	Kuda Arab 2	Obat Tradisional	30 Sachet	Tanpa Izin Edar
17	Bugarin	Obat Tradisional	230 Sachet	Tanpa Izin Edar
18	Lumbung Sewu	Obat Tradisional	320 Sachet	Tanpa Izin Edar
19	Chang San	Obat Tradisional	130 Sachet	Tanpa Izin Edar
20	Daun Mujaab	Obat Tradisional	180 Sachet	Tanpa Izin Edar
21	Pi Kang Shuang	Obat	60 Tube	Tanpa Izin Edar
22	Akar Tanjung	Obat Tradisional	60 Sachet	Tanpa Izin Edar
23	Eagle	Obat	24 Box	Tanpa Izin Edar
24	Gali-Gali	Obat Tradisional	60 Sachet	Tanpa Izin Edar
25	Jantan Black	Obat Tradisional	110 Sachet	Tanpa Izin Edar
26	Max Man	Obat	7 Box	Tanpa Izin Edar
27	Mamah Muda	Obat Tradisional	30 Sachet	Tanpa Izin Edar
28	Landaq	Obat Tradisional	20 Sachet	Tanpa Izin Edar
29	Kupu Kupu Malam	Obat Tradisional	10 Sachet	Tanpa Izin Edar
30	German Sex Drop	Obat	3 Botol	Tanpa Izin Edar
31	Landaq 2	Obat Tradisional	20 Sachet	Tanpa Izin Edar
32	Hajar Jahanam	Obat Tradisional	3 Botol	Tanpa Izin Edar
33	Black Ant	Obat	5 Botol	Tanpa Izin Edar
34	Obsagi	Obat	6,000 Tablet	Tanpa Izin Edar
35	Cobra x	Obat Tradisional	10 Sachet	Tanpa Izin Edar
36	Pronicy	Obat	1,800 Tablet	Obat Keras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Infalgin	Obat	500 Tablet	Obat Keras
38	Mefinal	Obat	500 Tablet	Obat Keras
39	Glibenclamide 5 mg	Obat	1,500 Tablet	Obat Keras
40	Voltadex 50	Obat	1,950 Tablet	Obat Keras
41	Omeztamine	Obat	1,200 Tablet	Obat Keras
42	Amlodipine Besilate 10 mg	Obat	700 Tablet	Obat Keras
43	Amlodipine 5mg	Obat	350 Tablet	Obat Keras
44	Ciprofloxacin HCl	Obat	500 Tablet	Obat Keras
45	Etamox 500 mg	Obat	300 Tablet	Obat Keras
46	Renadinac 50 mg	Obat	600 Tablet	Obat Keras
47	Gasela	Obat	300 Tablet	Obat Keras
48	Alofar 100	Obat	900 Tablet	Obat Keras
49	Moxigra 500 g	Obat	430 Tablet	Obat Keras
50	Zoline	Obat	1,200 kaplet	Obat Keras
51	Tifestan Forte	Obat	5,290 Kaplet	Obat Keras
52	Andalam Pil KB	Obat	527 Blister	Obat Keras
53	Glucodex	Obat	700 Tablet	Obat Keras
54	Lanadexon	Obat	2,400 Kaplet	Obat Keras
55	Novaxicam	Obat	1,700 kapsul	Obat Keras
56	Bufacaryl	Obat	600 Kaplet	Obat Keras
57	Dexaharsen	Obat	3,200 Kaplet	Obat Keras
58	Asam Mefenamat	Obat	5,600 Kaplet	Obat Keras
59	Scandexon	Obat	2,800 Tablet	Obat Keras
60	Atorvastatin	Obat	300 Tablet	Obat Keras
61	Molacort	Obat	1,800 Botol	Obat Keras
62	Farmoten	Obat	500 Tablet	Obat Keras
63	Simvastatin	Obat	300 Tablet	Obat Keras
64	Meloxicam	Obat	150 Tablet	Obat Keras
65	Histigo	Obat	100 Kaplet	Obat Keras
66	Polofar Plus	Obat	13,400 Kaplet	Obat Keras
67	Danasone	Obat	4,800 Tablet	Obat Keras
68	Dexaharsen	Obat	1,600 Kaplet	Obat Keras
69	Zelona	Obat	700 Tablet	Obat Keras
70	Amoxicillin Trihydrate	Obat	14,890 Kaplet	Obat Keras
71	Dobrizole	Obat	550 Kapsul	Obat Keras
72	Metformin	Obat	500 Tablet	Obat Keras
73	Super Tetra	Obat	1,920 Tablet	Obat Keras
74	Pil KB I Kombinasi	Obat	900 cycles	Obat Keras
75	Pil KB I Kombinasi	Obat	900 cycles	Obat Keras
76	Neuralgin	Obat	2,100 Kaplet	Obat Keras
77	Dexteem Plus	Obat	2,700 Tablet	Obat Keras
78	Zoralin	Obat	590 Tablet	Obat Keras
79	Griseofulvin 500 mg	Obat	390 Tablet	Obat Keras
80	Griseofulvin 125 mg	Obat	1,500 Tablet	Obat Keras
81	Furosemide	Obat	670 Tablet	Obat Keras
82	Selvim 20	Obat	350 Tablet	Obat Keras
83	Mycoral	Obat	300 Tablet	Obat Keras
84	Pronam	Obat	600 Kaplet	Obat Keras
85	Novacycline 250	Obat	1,820 Kapsul	Obat Keras
86	Molasic	Obat	200 Kaplet	Obat Keras
87	Inflason	Obat	3,800 Kaplet	Obat Keras
88	Potaflam	Obat	500 Kaplet	Obat Keras
89	Allopurinol 100 mg	Obat	700 Tablet	Obat Keras
90	Faxiden 20	Obat	500 Kaplet	Obat Keras
91	Molasic	Obat	300 kaplet	Obat Keras
92	Lokev	Obat	300 Tablet	Obat Keras
93	Wiros 20 mg	Obat	2,000 Tablet	Obat Keras
94	Novamox	Obat	540 Tablet	Obat Keras

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95	Lerzin	Obat	900 Tablet	Obat Keras
96	Grathazon 0,5	Obat	4,000 Tablet	Obat Keras
97	Ranitidine	Obat	1,700 Tablet	Obat Keras
98	Opistan 500 mg	Obat	400 Tablet	Obat Keras
99	Ponstan	Obat	200 kaplet	Obat Keras
100	Planotab	Obat	35 Blister	Obat Keras
101	Teosal	Obat	1,200 Tablet	Obat Keras
102	Ambroxol 30	Obat	600 Kaplet	Obat Keras
103	Piroxicam	Obat	600 Vial	Obat Keras
104	Grafachlor	Obat	800 Tablet	Obat Keras
105	Faxiden 20 mg	Obat	700 Vial	Obat Keras
106	Simvastatin	Obat	1,100 Tablet	Obat Keras
107	Fimestan Forte	Obat	300 Tablet	Obat Keras
108	Neuropyrion-V	Obat	300 Tablet	Obat Keras
109	Cendoxitrol	Obat	18 Botol	Obat Keras
110	Cendolyteers	Obat	2 Botol	Obat Keras
111	Catarlent	Obat	6 Botol	Obat Keras
112	Berloson-N	Obat	26 Tube	Obat Keras
113	Pi Kang Shuang	Obat	60 Tube	Obat Keras
114	Microgynon	Obat	27 Blister	Obat Keras
115	Methyl Prednisoolon 4 mg	Obat	4,100 kaplet	Obat Keras
116	Bioplacenton	Obat	33 Salep	Obat Keras
117	Fargetix	Obat	300 Kaplet	Obat Keras
118	Suldox	Obat	300 Tablet	Obat Keras
119	Trinordiol 28	Obat	52 Blister	Obat Keras
120	Incidial-OD	Obat	250 Kapsul	Obat Keras
121	Ennamax	Obat	300 Tablet	Obat Keras
122	Tarivid	Obat	50 kaplet	Obat Keras
123	Inerson	Obat	6 Tube	Obat Keras
124	Mecobalamin	Obat	180 Kapsul	Obat Keras
125	Dextaf	Obat	400 Tablet	Obat Keras
126	Rhemafar	Obat	300 Tablet	Obat Keras
127	Faridexon Forte	Obat	160 Tablet	Obat Keras
128	Yusimox	Obat	64 Botol	Obat Keras
129	Licodexon 0,5	Obat	180 Kaplet	Obat Keras
130	Alofar 300	Obat	80 Kaplet	Obat Keras
131	Scopma Plus	Obat	270 Kaplet	Obat Keras
132	Soldextam	Obat	400 Kaplet	Obat Keras
133	Dextamine	Obat	800 kaplet	Obat Keras
134	Chloramhenicol 250	Obat	204 kapsul	Obat Keras
135	Salbutamol 4 mg	Obat	300 Tablet	Obat Keras
136	Prostanac 50	Obat	120 kaplet	Obat Keras
137	Kandistatin	Obat	3 Botol	Obat Keras
138	Otopain	Obat	2 Vial	Obat Keras
139	Scabimite	Obat	3 Tube	Obat Keras
140	Kloderma	Obat	1 Tube	Obat Keras
141	Captopril 25 mg	Obat	200 Tablet	Obat Keras
142	Meloxicam 15 mg	Obat	200 Tablet	Obat Keras
143	Cataflam	Obat	50 Tablet	Obat Keras
144	Imodium	Obat	100 Tablet	Obat Keras
145	Methylprednisolone	Obat	100 kaplet	Obat Keras
146	Primolut N	Obat	30 Tablet	Obat Keras
147	Dramamine 50 mg	Obat	100 Tablet	Obat Keras
148	Yasmin	Obat	3 Strip	Obat Keras
149	Opistan 500	Obat	70 Kaplet	Obat Keras
150	Yusimox 500	Obat	60 Kaplet	Obat Keras
151	Rifampicin 450	Obat	70 Kaplet	Obat Keras
152	Moxigra 500	Obat	100 Kaplet	Obat Keras

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln



153	acyclovir 5%	Obat	25 Tube	Obat Keras
154	Oxytetracycline HCL	Obat	22 Tube	Obat Keras
155	Amoxicillin Trihydrate	Obat	30 Kaplet	Obat Keras
156	Carbidu 0,5	Obat	200 Tablet	Obat Keras
157	Zolene	Obat	100 Kaplet	Obat Keras
158	Simvastatin 10 mg	Obat	100 Tablet	Obat Keras
159	Ampicillin Trihydrate	Obat	12,340 Kaplet	Obat Keras

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUSLIH Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm.) pada hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di GUDANG TOKO OBAT AMIN di Kompleks Pasar Sudan Raya RT 017 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan Rumah yang ditempati oleh Terdakwa di Jalan Rajawali RT 017 No. 68 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar jam 10.00 Wita, saksi MUHAMMAD REZA RAMADHANI, S.Farm., Apt dan saksi M. AZMI DARU NUGRAHA, SH yang merupakan petugas dari Loka POM di Kab. Tanah Bumbu melakukan operasi penindakan pelanggaran tindak pidana Obat dan Makanan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin.Gas/Ops.Dak/02/VIII/2020/LOKAPOMTANBU tanggal 19 Agustus 2020 kepada Terdakwa yang pada saat itu berada GUDANG TOKO OBAT AMIN di Kompleks Pasar Sudan Raya RT 017 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan dilanjutkan dengan penggeledahan RUMAH





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Rajawali RT 017 No. 68 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, para saksi menemukan 29 (dua puluh sembilan) macam obat tradisional tanpa izin edar, 6 (enam) macam obat tanpa izin edar, dan 124 (seratus dua puluh empat) macam obat keras, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Tawon Sakti	Obat Tradisional	1,560 Kapsul	Tanpa Izin Edar
2	Montalin	Obat Tradisional	430 Sachet	Tanpa Izin Edar
3	Kopi Bapak	Obat Tradisional	50 Sachet	Tanpa Izin Edar
4	Xian Ling	Obat Tradisional	180 Sachet	Tanpa Izin Edar
5	Liong	Obat Tradisional	30 Sachet	Tanpa Izin Edar
6	Harimau Putih	Obat Tradisional	130 Sachet	Tanpa Izin Edar
7	Tawon	Obat Tradisional	80 Sachet	Tanpa Izin Edar
8	Godong Ijo	Obat Tradisional	120 Sachet	Tanpa Izin Edar
9	Urut Madu	Obat Tradisional	400 Kapsul	Tanpa Izin Edar
10	Empot-Empotan Plus	Obat Tradisional	560 Pil	Tanpa Izin Edar
11	Liong	Obat Tradisional	200 Kapsul	Tanpa Izin Edar
12	Akar Tanjung	Obat Tradisional	180 Sachet	Tanpa Izin Edar
13	Liong 2	Obat Tradisional	10 Sachet	Tanpa Izin Edar
14	Samyun Wan	Obat Tradisional	160 Kapsul	Tanpa Izin Edar
15	Kuda Arab	Obat Tradisional	120 Kapsul	Tanpa Izin Edar
16	Kuda Arab 2	Obat Tradisional	30 Sachet	Tanpa Izin Edar
17	Bugarin	Obat Tradisional	230 Sachet	Tanpa Izin Edar
18	Lumbung Sewu	Obat Tradisional	320 Sachet	Tanpa Izin Edar
19	Chang San	Obat Tradisional	130 Sachet	Tanpa Izin Edar
20	Daun Mujaarab	Obat Tradisional	180 Sachet	Tanpa Izin Edar
21	Pi Kang Shuang	Obat	60 Tube	Tanpa Izin Edar
22	Akar Tanjung	Obat Tradisional	60 Sachet	Tanpa Izin Edar
23	Eagle	Obat	24 Box	Tanpa Izin Edar
24	Gali-Gali	Obat Tradisional	60 Sachet	Tanpa Izin Edar
25	Jantan Black	Obat Tradisional	110 Sachet	Tanpa Izin Edar
26	Max Man	Obat	7 Box	Tanpa Izin Edar
27	Mamah Muda	Obat Tradisional	30 Sachet	Tanpa Izin Edar
28	Landaq	Obat Tradisional	20 Sachet	Tanpa Izin Edar
29	Kupu Kupu Malam	Obat Tradisional	10 Sachet	Tanpa Izin Edar
30	German Sex Drop	Obat	3 Botol	Tanpa Izin Edar
31	Landaq 2	Obat Tradisional	20 Sachet	Tanpa Izin Edar
32	Hajar Jahanam	Obat Tradisional	3 Botol	Tanpa Izin Edar
33	Black Ant	Obat	5 Botol	Tanpa Izin Edar
34	Obsagi	Obat	6,000 Tablet	Tanpa Izin Edar
35	Cobra x	Obat Tradisional	10 Sachet	Tanpa Izin Edar
36	Pronicy	Obat	1,800 Tablet	Obat Keras
37	Infalgin	Obat	500 Tablet	Obat Keras
38	Mefinal	Obat	500 Tablet	Obat Keras
39	Glibenclamide 5 mg	Obat	1,500 Tablet	Obat Keras
40	Voltadex 50	Obat	1,950 Tablet	Obat Keras
41	Omeptamine	Obat	1,200 Tablet	Obat Keras
42	Amlodipine Besilate 10 mg	Obat	700 Tablet	Obat Keras
43	Amlodipine 5mg	Obat	350 Tablet	Obat Keras
44	Ciprofloxacin HCl	Obat	500 Tablet	Obat Keras
45	Etamox 500 mg	Obat	300 Tablet	Obat Keras
46	Renadinac 50 mg	Obat	600 Tablet	Obat Keras
47	Gasela	Obat	300 Tablet	Obat Keras
48	Alofar 100	Obat	900 Tablet	Obat Keras
49	Moxigra 500 g	Obat	430 Tablet	Obat Keras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	Zoline	Obat	1,200 kaplet	Obat Keras
51	Tifestan Forte	Obat	5,290 Kaplet	Obat Keras
52	Andalam Pil KB	Obat	527 Blister	Obat Keras
53	Glucodex	Obat	700 Tablet	Obat Keras
54	Lanadexon	Obat	2,400 Kaplet	Obat Keras
55	Novaxicam	Obat	1,700 kapsul	Obat Keras
56	Bufacaryl	Obat	600 Kaplet	Obat Keras
57	Dexaharsen	Obat	3,200 Kaplet	Obat Keras
58	Asam Mefenamat	Obat	5,600 Kaplet	Obat Keras
59	Scandexon	Obat	2,800 Tablet	Obat Keras
60	Atorvastatin	Obat	300 Tablet	Obat Keras
61	Molacort	Obat	1,800 Botol	Obat Keras
62	Farmoten	Obat	500 Tablet	Obat Keras
63	Simvastatin	Obat	300 Tablet	Obat Keras
64	Meloxicam	Obat	150 Tablet	Obat Keras
65	Histigo	Obat	100 Kaplet	Obat Keras
66	Polofar Plus	Obat	13,400 Kaplet	Obat Keras
67	Danasone	Obat	4,800 Tablet	Obat Keras
68	Dexaharsen	Obat	1,600 Kaplet	Obat Keras
69	Zelona	Obat	700 Tablet	Obat Keras
70	Amoxicillin Trihydrate	Obat	14,890 Kaplet	Obat Keras
71	Dobrizole	Obat	550 Kapsul	Obat Keras
72	Metformin	Obat	500 Tablet	Obat Keras
73	Super Tetra	Obat	1,920 Tablet	Obat Keras
74	Pil KB I Kombinasi	Obat	900 cycles	Obat Keras
75	Pil KB I Kombinasi	Obat	900 cycles	Obat Keras
76	Neuralgin	Obat	2,100 Kaplet	Obat Keras
77	Dexteem Plus	Obat	2,700 Tablet	Obat Keras
78	Zoralin	Obat	590 Tablet	Obat Keras
79	Griseofulvin 500 mg	Obat	390 Tablet	Obat Keras
80	Griseofulvin 125 mg	Obat	1,500 Tablet	Obat Keras
81	Furosemide	Obat	670 Tablet	Obat Keras
82	Selvim 20	Obat	350 Tablet	Obat Keras
83	Mycoral	Obat	300 Tablet	Obat Keras
84	Pronam	Obat	600 Kaplet	Obat Keras
85	Novacycline 250	Obat	1,820 Kapsul	Obat Keras
86	Molasic	Obat	200 Kaplet	Obat Keras
87	Inflason	Obat	3,800 Kaplet	Obat Keras
88	Potaflam	Obat	500 Kaplet	Obat Keras
89	Allopurinol 100 mg	Obat	700 Tablet	Obat Keras
90	Faxiden 20	Obat	500 Kaplet	Obat Keras
91	Molasic	Obat	300 kaplet	Obat Keras
92	Lokev	Obat	300 Tablet	Obat Keras
93	Wiros 20 mg	Obat	2,000 Tablet	Obat Keras
94	Novamox	Obat	540 Tablet	Obat Keras
95	Lerzin	Obat	900 Tablet	Obat Keras
96	Grathazon 0,5	Obat	4,000 Tablet	Obat Keras
97	Ranitidine	Obat	1,700 Tablet	Obat Keras
98	Opistan 500 mg	Obat	400 Tablet	Obat Keras
99	Ponstan	Obat	200 kaplet	Obat Keras
100	Planotab	Obat	35 Blister	Obat Keras
101	Teosal	Obat	1,200 Tablet	Obat Keras
102	Ambroxol 30	Obat	600 Kaplet	Obat Keras
103	Piroxicam	Obat	600 Vial	Obat Keras
104	Grafachlor	Obat	800 Tablet	Obat Keras
105	Faxiden 20 mg	Obat	700 Vial	Obat Keras
106	Simvastatin	Obat	1,100 Tablet	Obat Keras
107	Fimestan Forte	Obat	300 Tablet	Obat Keras

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108	Neuropyron-V	Obat	300 Tablet	Obat Keras
109	Cendoxitrol	Obat	18 Botol	Obat Keras
110	Cendolyteers	Obat	2 Botol	Obat Keras
111	Catarlent	Obat	6 Botol	Obat Keras
112	Berloson-N	Obat	26 Tube	Obat Keras
113	Pi Kang Shuang	Obat	60 Tube	Obat Keras
114	Microgynon	Obat	27 Blister	Obat Keras
115	Methyl Prednisolon 4 mg	Obat	4,100 kaplet	Obat Keras
116	Bioplacenton	Obat	33 Salep	Obat Keras
117	Fargetix	Obat	300 Kaplet	Obat Keras
118	Suldox	Obat	300 Tablet	Obat Keras
119	Trinordiol 28	Obat	52 Blister	Obat Keras
120	Incidal-OD	Obat	250 Kapsul	Obat Keras
121	Ennamax	Obat	300 Tablet	Obat Keras
122	Tarivid	Obat	50 kaplet	Obat Keras
123	Inerson	Obat	6 Tube	Obat Keras
124	Mecobalamin	Obat	180 Kapsul	Obat Keras
125	Dextaf	Obat	400 Tablet	Obat Keras
126	Rhemafar	Obat	300 Tablet	Obat Keras
127	Faridexon Forte	Obat	160 Tablet	Obat Keras
128	Yusimox	Obat	64 Botol	Obat Keras
129	Licodexon 0,5	Obat	180 Kaplet	Obat Keras
130	Alofar 300	Obat	80 Kaplet	Obat Keras
131	Scopma Plus	Obat	270 Kaplet	Obat Keras
132	Soldexam	Obat	400 Kaplet	Obat Keras
133	Dexamine	Obat	800 kaplet	Obat Keras
134	Chloramhenicol 250	Obat	204 kapsul	Obat Keras
135	Salbutamol 4 mg	Obat	300 Tablet	Obat Keras
136	Prostanac 50	Obat	120 kaplet	Obat Keras
137	Kandistatin	Obat	3 Botol	Obat Keras
138	Otopain	Obat	2 Vial	Obat Keras
139	Scabimite	Obat	3 Tube	Obat Keras
140	Kloderma	Obat	1 Tube	Obat Keras
141	Captopril 25 mg	Obat	200 Tablet	Obat Keras
142	Meloxicam 15 mg	Obat	200 Tablet	Obat Keras
143	Cataflam	Obat	50 Tablet	Obat Keras
144	Imodium	Obat	100 Tablet	Obat Keras
145	Methylprednisolone	Obat	100 kaplet	Obat Keras
146	Primolut N	Obat	30 Tablet	Obat Keras
147	Dramamine 50 mg	Obat	100 Tablet	Obat Keras
148	Yasmin	Obat	3 Strip	Obat Keras
149	Opistan 500	Obat	70 Kaplet	Obat Keras
150	Yusimox 500	Obat	60 Kaplet	Obat Keras
151	Rifampicin 450	Obat	70 Kaplet	Obat Keras
152	Moxigra 500	Obat	100 Kaplet	Obat Keras
153	acyclovir 5%	Obat	25 Tube	Obat Keras
154	Oxytetracycline HCL	Obat	22 Tube	Obat Keras
155	Amoxicillin Trihydrate	Obat	30 Kaplet	Obat Keras
156	Carbidu 0,5	Obat	200 Tablet	Obat Keras
157	Zolene	Obat	100 Kaplet	Obat Keras
158	Simvastatin 10 mg	Obat	100 Tablet	Obat Keras
159	Ampicillin Trihydrate	Obat	12,340 Kaplet	Obat Keras

Bahwa Terdakwa menyimpan obat tradisional dan obat di toko obat untuk stok eceran / jumlah kecil, gudang digunakan untuk menyimpan stok besar, dan rumah digunakan jika stok di gudang melebihi kapasitas penyimpanan. Obat tradisional tanpa izin edar, obat tanpa izin edar, dan obat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras disimpan di tempat tersebut untuk dijual kembali kepada konsumen serta omzet rata-rata perhari mencapai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan digunakan untuk keperluan rumah tangga untuk membiayai istri dan anak-anaknya serta membayar operasional berdagang obat tradisional dan obat;

Bahwa Balai Besar POM di Banjarmasin pernah melakukan pembinaan dalam bentuk inspeksi sarana pelayanan kefarmasian terhadap TOKO OBAT AMIN di Kompleks Pasar Sudan Raya RT 017 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 17 Maret 2016 dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan karena tidak memiliki izin operasional dan ditemukan menyimpan obat tradisional tanpa izin edar serta obat keras sehingga Terdakwa selaku pemilik diperintahkan untuk memusnahkan produk tersebut dan diberikan peringatan;

Bahwa Terdakwa mulai menjual obat tradisional tanpa izin edar dan obat tanpa izin edar tersebut sekitar 5 tahun yang lalu, sedangkan obat keras sudah sejak 10 tahun yang lalu dan Terdakwa membeli obat tradisional dan obat dari beberapa sales freelance yang langsung datang ke tokonya, namun Terdakwa tidak mengetahui nama atau identitas mereka karena tidak pernah memperkenalkan identitas mereka saat bertemu dengannya dan bahkan tidak pernah memberikan nomor kontak mereka agar bisa dihubungi kembali;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No, 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUSLIH Bin MUHAMMAD YUSUF (Alm.) pada hari Rabu Tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 10.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di GUDANG TOKO OBAT AMIN di Kompleks Pasar Sudan Raya RT 017 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan Rumah yang ditempati oleh Terdakwa di Jalan Rajawali RT 017 No. 68 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya sekitar jam 10.00 Wita, saksi MUHAMMAD REZA RAMADHANI, S.Farm., Apt dan saksi M. AZMI DARU NUGRAHA, SH yang merupakan petugas dari Loka POM di Kab. Tanah Bumbu melakukan

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi penindakan pelanggaran tindak pidana Obat dan Makanan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin.Gas/Ops.Dak/02/VIII/2020/LOKAPOMTANBU tanggal 19 Agustus 2020 kepada Terdakwa yang pada saat itu berada GUDANG TOKO OBAT AMIN di Kompleks Pasar Sudan Raya RT 017 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan dilanjutkan dengan penggeledahan RUMAH Terdakwa di Jalan Rajawali RT 017 No. 68 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, para saksi menemukan 29 (dua puluh sembilan) macam obat tradisional tanpa izin edar, 6 (enam) macam obat tanpa izin edar, dan 124 (seratus dua puluh empat) macam obat keras, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Tawon Sakti	Obat Tradisional	1,560 Kapsul	Tanpa Izin Edar
2	Montalin	Obat Tradisional	430 Sachet	Tanpa Izin Edar
3	Kopi Bapak	Obat Tradisional	50 Sachet	Tanpa Izin Edar
4	Xian Ling	Obat Tradisional	180 Sachet	Tanpa Izin Edar
5	Liong	Obat Tradisional	30 Sachet	Tanpa Izin Edar
6	Harimau Putih	Obat Tradisional	130 Sachet	Tanpa Izin Edar
7	Tawon	Obat Tradisional	80 Sachet	Tanpa Izin Edar
8	Godong Ijo	Obat Tradisional	120 Sachet	Tanpa Izin Edar
9	Urat Madu	Obat Tradisional	400 Kapsul	Tanpa Izin Edar
10	Empot-Empotan Plus	Obat Tradisional	560 Pil	Tanpa Izin Edar
11	Liong	Obat Tradisional	200 Kapsul	Tanpa Izin Edar
12	Akar Tanjung	Obat Tradisional	180 Sachet	Tanpa Izin Edar
13	Liong 2	Obat Tradisional	10 Sachet	Tanpa Izin Edar
14	Samyun Wan	Obat Tradisional	160 Kapsul	Tanpa Izin Edar
15	Kuda Arab	Obat Tradisional	120 Kapsul	Tanpa Izin Edar
16	Kuda Arab 2	Obat Tradisional	30 Sachet	Tanpa Izin Edar
17	Bugarin	Obat Tradisional	230 Sachet	Tanpa Izin Edar
18	Lumbung Sewu	Obat Tradisional	320 Sachet	Tanpa Izin Edar
19	Chang San	Obat Tradisional	130 Sachet	Tanpa Izin Edar
20	Daun Mujaab	Obat Tradisional	180 Sachet	Tanpa Izin Edar
21	Pi Kang Shuang	Obat	60 Tube	Tanpa Izin Edar
22	Akar Tanjung	Obat Tradisional	60 Sachet	Tanpa Izin Edar
23	Eagle	Obat	24 Box	Tanpa Izin Edar
24	Gali-Gali	Obat Tradisional	60 Sachet	Tanpa Izin Edar
25	Jantan Black	Obat Tradisional	110 Sachet	Tanpa Izin Edar
26	Max Man	Obat	7 Box	Tanpa Izin Edar
27	Mamah Muda	Obat Tradisional	30 Sachet	Tanpa Izin Edar
28	Landaq	Obat Tradisional	20 Sachet	Tanpa Izin Edar
29	Kupu Kupu Malam	Obat Tradisional	10 Sachet	Tanpa Izin Edar
30	German Sex Drop	Obat	3 Botol	Tanpa Izin Edar
31	Landaq 2	Obat Tradisional	20 Sachet	Tanpa Izin Edar
32	Hajar Jahanam	Obat Tradisional	3 Botol	Tanpa Izin Edar
33	Black Ant	Obat	5 Botol	Tanpa Izin Edar
34	Obsagi	Obat	6,000 Tablet	Tanpa Izin Edar
35	Cobra x	Obat Tradisional	10 Sachet	Tanpa Izin Edar
36	Pronicy	Obat	1,800 Tablet	Obat Keras
37	Infalgin	Obat	500 Tablet	Obat Keras
38	Mefinal	Obat	500 Tablet	Obat Keras
39	Glibenclamide 5 mg	Obat	1,500 Tablet	Obat Keras

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	Voltadex 50	Obat	1,950 Tablet	Obat Keras
41	Omegtamine	Obat	1,200 Tablet	Obat Keras
42	Amlodipine Besilate 10 mg	Obat	700 Tablet	Obat Keras
43	Amlodipine 5mg	Obat	350 Tablet	Obat Keras
44	Ciprofloxacin HCl	Obat	500 Tablet	Obat Keras
45	Etamox 500 mg	Obat	300 Tablet	Obat Keras
46	Renadinac 50 mg	Obat	600 Tablet	Obat Keras
47	Gasela	Obat	300 Tablet	Obat Keras
48	Alofar 100	Obat	900 Tablet	Obat Keras
49	Moxigra 500 g	Obat	430 Tablet	Obat Keras
50	Zoline	Obat	1,200 kaplet	Obat Keras
51	Tifestan Forte	Obat	5,290 Kaplet	Obat Keras
52	Andalam Pil KB	Obat	527 Blister	Obat Keras
53	Glucodex	Obat	700 Tablet	Obat Keras
54	Lanadexon	Obat	2,400 Kaplet	Obat Keras
55	Novaxicam	Obat	1,700 kapsul	Obat Keras
56	Bufacaryl	Obat	600 Kaplet	Obat Keras
57	Dexaharsen	Obat	3,200 Kaplet	Obat Keras
58	Asam Mefenamat	Obat	5,600 Kaplet	Obat Keras
59	Scandexon	Obat	2,800 Tablet	Obat Keras
60	Atorvastatin	Obat	300 Tablet	Obat Keras
61	Molacort	Obat	1,800 Botol	Obat Keras
62	Farmoten	Obat	500 Tablet	Obat Keras
63	Simvastatin	Obat	300 Tablet	Obat Keras
64	Meloxicam	Obat	150 Tablet	Obat Keras
65	Histigo	Obat	100 Kaplet	Obat Keras
66	Polofar Plus	Obat	13,400 Kaplet	Obat Keras
67	Danasone	Obat	4,800 Tablet	Obat Keras
68	Dexaharsen	Obat	1,600 Kaplet	Obat Keras
69	Zelona	Obat	700 Tablet	Obat Keras
70	Amoxicillin Trihydrate	Obat	14,890 Kaplet	Obat Keras
71	Dobrizole	Obat	550 Kapsul	Obat Keras
72	Metformin	Obat	500 Tablet	Obat Keras
73	Super Tetra	Obat	1,920 Tablet	Obat Keras
74	Pil KB I Kombinasi	Obat	900 cycles	Obat Keras
75	Pil KB I Kombinasi	Obat	900 cycles	Obat Keras
76	Neuralgin	Obat	2,100 Kaplet	Obat Keras
77	Dexteem Plus	Obat	2,700 Tablet	Obat Keras
78	Zoralin	Obat	590 Tablet	Obat Keras
79	Griseofulvin 500 mg	Obat	390 Tablet	Obat Keras
80	Griseofulvin 125 mg	Obat	1,500 Tablet	Obat Keras
81	Furosemide	Obat	670 Tablet	Obat Keras
82	Selvim 20	Obat	350 Tablet	Obat Keras
83	Mycoral	Obat	300 Tablet	Obat Keras
84	Pronam	Obat	600 Kaplet	Obat Keras
85	Novacycline 250	Obat	1,820 Kapsul	Obat Keras
86	Molasic	Obat	200 Kaplet	Obat Keras
87	Inflason	Obat	3,800 Kaplet	Obat Keras
88	Potaflam	Obat	500 Kaplet	Obat Keras
89	Allopurinol 100 mg	Obat	700 Tablet	Obat Keras
90	Faxiden 20	Obat	500 Kaplet	Obat Keras
91	Molasic	Obat	300 kaplet	Obat Keras
92	Lokev	Obat	300 Tablet	Obat Keras
93	Wiros 20 mg	Obat	2,000 Tablet	Obat Keras
94	Novamox	Obat	540 Tablet	Obat Keras
95	Lerzin	Obat	900 Tablet	Obat Keras
96	Grathazon 0,5	Obat	4,000 Tablet	Obat Keras
97	Ranitidine	Obat	1,700 Tablet	Obat Keras

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98	Opistan 500 mg	Obat	400 Tablet	Obat Keras
99	Ponstan	Obat	200 kaplet	Obat Keras
100	Planotab	Obat	35 Blister	Obat Keras
101	Teosal	Obat	1,200 Tablet	Obat Keras
102	Ambroxol 30	Obat	600 Kaplet	Obat Keras
103	Piroxicam	Obat	600 Vial	Obat Keras
104	Grafachlor	Obat	800 Tablet	Obat Keras
105	Faxiden 20 mg	Obat	700 Vial	Obat Keras
106	Simvastatin	Obat	1,100 Tablet	Obat Keras
107	Fimestan Forte	Obat	300 Tablet	Obat Keras
108	Neuropyrone-V	Obat	300 Tablet	Obat Keras
109	Cendoxitrol	Obat	18 Botol	Obat Keras
110	Cendolyteers	Obat	2 Botol	Obat Keras
111	Catarlent	Obat	6 Botol	Obat Keras
112	Berlosion-N	Obat	26 Tube	Obat Keras
113	Pi Kang Shuang	Obat	60 Tube	Obat Keras
114	Microgynon	Obat	27 Blister	Obat Keras
115	Methyl Prednisolone 4 mg	Obat	4,100 kaplet	Obat Keras
116	Bioplacenton	Obat	33 Salep	Obat Keras
117	Fargetix	Obat	300 Kaplet	Obat Keras
118	Suldox	Obat	300 Tablet	Obat Keras
119	Trinordiol 28	Obat	52 Blister	Obat Keras
120	Incidol-OD	Obat	250 Kapsul	Obat Keras
121	Ennamax	Obat	300 Tablet	Obat Keras
122	Tarivid	Obat	50 kaplet	Obat Keras
123	Inerson	Obat	6 Tube	Obat Keras
124	Mecobalamin	Obat	180 Kapsul	Obat Keras
125	Dextaf	Obat	400 Tablet	Obat Keras
126	Rhemafar	Obat	300 Tablet	Obat Keras
127	Faridexon Forte	Obat	160 Tablet	Obat Keras
128	Yusimox	Obat	64 Botol	Obat Keras
129	Licodexon 0,5	Obat	180 Kaplet	Obat Keras
130	Alofar 300	Obat	80 Kaplet	Obat Keras
131	Scopma Plus	Obat	270 Kaplet	Obat Keras
132	Soldextam	Obat	400 Kaplet	Obat Keras
133	Dextamine	Obat	800 kaplet	Obat Keras
134	Chloramphenicol 250	Obat	204 kapsul	Obat Keras
135	Salbutamol 4 mg	Obat	300 Tablet	Obat Keras
136	Prostanac 50	Obat	120 kaplet	Obat Keras
137	Kandistatin	Obat	3 Botol	Obat Keras
138	Otopain	Obat	2 Vial	Obat Keras
139	Scabimite	Obat	3 Tube	Obat Keras
140	Kloderma	Obat	1 Tube	Obat Keras
141	Captopril 25 mg	Obat	200 Tablet	Obat Keras
142	Meloxicam 15 mg	Obat	200 Tablet	Obat Keras
143	Cataflam	Obat	50 Tablet	Obat Keras
144	Imodium	Obat	100 Tablet	Obat Keras
145	Methylprednisolone	Obat	100 kaplet	Obat Keras
146	Primolut N	Obat	30 Tablet	Obat Keras
147	Dramamine 50 mg	Obat	100 Tablet	Obat Keras
148	Yasmin	Obat	3 Strip	Obat Keras
149	Opistan 500	Obat	70 Kaplet	Obat Keras
150	Yusimox 500	Obat	60 Kaplet	Obat Keras
151	Rifampicin 450	Obat	70 Kaplet	Obat Keras
152	Moxigra 500	Obat	100 Kaplet	Obat Keras
153	acyclovir 5%	Obat	25 Tube	Obat Keras
154	Oxytetracycline HCL	Obat	22 Tube	Obat Keras
155	Amoxicillin Trihydrate	Obat	30 Kaplet	Obat Keras





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156	Carbidu 0,5	Obat	200 Tablet	Obat Keras
157	Zolene	Obat	100 Kaplet	Obat Keras
158	Simvastatin 10 mg	Obat	100 Tablet	Obat Keras
159	Ampicillin Trihydrate	Obat	12,340 Kaplet	Obat Keras

Bahwa Terdakwa menyimpan obat tradisional dan obat di toko obat untuk stok eceran / jumlah kecil, gudang digunakan untuk menyimpan stok besar, dan rumah digunakan jika stok di gudang melebihi kapasitas penyimpanan. Obat tradisional tanpa izin edar, obat tanpa izin edar, dan obat keras disimpan di tempat tersebut untuk dijual kembali kepada konsumen serta omzet rata-rata perhari mencapai 3.000.000,- dan digunakan untuk keperluan rumah tangga untuk membiayai istri dan anak-anaknya serta membayar operasional berdagang obat tradisional dan obat;

Bahwa Balai Besar POM di Banjarmasin pernah melakukan pembinaan dalam bentuk inspeksi sarana pelayanan kefarmasian terhadap TOKO OBAT AMIN di Kompleks Pasar Sudan Raya RT 017 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 17 Maret 2016 dengan hasil Tidak Memenuhi Ketentuan karena tidak memiliki izin operasional dan ditemukan menyimpan obat tradisional tanpa izin edar serta obat keras sehingga Terdakwa selaku pemilik diperintahkan untuk memusnahkan produk tersebut dan diberikan peringatan;

Bahwa Terdakwa mulai menjual obat tradisional tanpa izin edar dan obat tanpa izin edar tersebut sekitar 5 tahun yang lalu, sedangkan obat keras sudah sejak 10 tahun yang lalu dan Terdakwa membeli obat tradisional dan obat dari beberapa sales freelance yang langsung datang ke tokonya, namun Terdakwa tidak mengetahui nama atau identitas mereka karena tidak pernah memperkenalkan identitas mereka saat bertemu dengannya dan bahkan tidak pernah memberikan nomor kontak mereka agar bisa dihubungi kembali;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian mengenai obat-obatan dimana Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi dan tidak mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan obat-obatan tersebut karena Terdakwa tidak memiliki surat izin praktik tenaga kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang RI No, 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Muhammad Reza Ramadhani, S.Farm., Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WITA Saksi bersama Saksi M. Azmi Daru Nugraha, S.H. dan petugas lain dari Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di gudang toko obat yang berlokasi di Kompleks Pasar Sudan Raya RT 017 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan di rumah yang berlokasi di Jalan Rajawali RT 017 Nomor 68 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan tersebut terkait peredaran sediaan farmasi dan melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan Saksi Bersama Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu didasarkan Surat Perintah Tugas Nomor Sprin.Gas/Ops.Dak/02/VIII/2020/LOKAPOMTANBU tanggal 19 Agustus 2020 untuk melakukan operasi penindakan pelanggaran tindak pidana obat dan makanan, yang mana kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku pihak yang menguasai Gudang Toko Obat Amin yang berlokasi di Kompleks Pasar Sudan Raya RT 017 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Gudang Toko Obat Amin tersebut, ditemukan 29 (dua puluh sembilan) jenis obat tradisional tanpa izin edar, 6 (enam) jenis obat tanpa izin edar, dan 124 (seratus dua puluh empat) jenis obat keras, yaitu Tawon Sakti sejumlah 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) kapsul, Montalin sejumlah 430 (empat ratus tiga puluh) sachet, Kopi Babak sejumlah 50 (lima puluh) sachet, Xian Ling sejumlah 180 (seratus delapan puluh) sachet, Liong sejumlah 30 (tiga puluh) sachet, Harimau Putih sejumlah 130 (seratus tiga puluh) sachet, Pi Kang Shuang sejumlah 60 (enam puluh) tube, Maxman sejumlah 7 (tujuh) box, Black Ant sejumlah 5 (lima) botol, Pronicy sejumlah 1800 (seribu delapan ratus) tablet, Infalgin sejumlah 500 (lima ratus) tablet, Mefinal sejumlah 500 (lima ratus) tablet, dan lain-lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut disita karena tidak mencantumkan nomor izin edar dan juga mencantumkan nomor izin edar fiktif, serta ada juga

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdapat tanda khusus huruf K dengan lingkaran merah dan garis tepi berwarna hitam serta terdapat tulisan “Harus Dengan Resep Dokter” pada kemasan dan etiket yang tercantum pada obat keras;

- Bahwa obat-obatan tersebut dibeli Terdakwa dari sales untuk dijual kembali kepada pembeli yang datang ke toko obat miliknya;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pernah melakukan pembinaan kepada Toko Obat Amin tersebut dalam bentuk inspeksi sarana pelayanan kefarmasian, dengan hasil tidak memenuhi ketentuan karena tidak memiliki izin operasional dan ditemukan obat-obatan tradisional yang tidak memiliki izin edar serta terdapat obat keras, sehingga Terdakwa selaku pemilik diperintahkan untuk memusnahkan produk-produk tersebut dan telah diberikan peringatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan sediaan farmasi, serta melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan karena barang bukti tersebut adalah obat-obatan yang disita dari Toko Obat Amin milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Muhammad Reza Ramadhani, S.Farm., Apt., Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi M. Azmi Daru Nugraha, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2020 sekira jam 10.00 WITA Saksi bersama Saksi Muhammad Reza Ramadhani, S.Farm., Apt. dan petugas lain dari Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di gudang toko obat yang berlokasi di Kompleks Pasar Sudan Raya RT 017 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan di rumah yang berlokasi di Jalan Rajawali RT 017 Nomor 68 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa penangkapan tersebut terkait peredaran sediaan farmasi dan melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan Saksi Bersama Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu didasarkan Surat Perintah Tugas Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin.Gas/Ops.Dak/02/VIII/2020/LOKAPOMTANBU tanggal 19 Agustus 2020 untuk melakukan operasi penindakan pelanggaran tindak pidana obat dan makanan, yang mana kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selaku pihak yang menguasai Gudang Toko Obat Amin yang berlokasi di Kompleks Pasar Sudan Raya RT 017 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap Gudang Toko Obat Amin tersebut, ditemukan 29 (dua puluh sembilan) jenis obat tradisional tanpa izin edar, 6 (enam) jenis obat tanpa izin edar, dan 124 (seratus dua puluh empat) jenis obat keras, yaitu Tawon Sakti sejumlah 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) kapsul, Montalin sejumlah 430 (empat ratus tiga puluh) sachet, Kopi Babak sejumlah 50 (lima puluh) sachet, Xian Ling sejumlah 180 (seratus delapan puluh) sachet, Liong sejumlah 30 (tiga puluh) sachet, Harimau Putih sejumlah 130 (seratus tiga puluh) sachet, Pi Kang Shuang sejumlah 60 (enam puluh) tube, Maxman sejumlah 7 (tujuh) box, Black Ant sejumlah 5 (lima) botol, Pronicy sejumlah 1800 (seribu delapan ratus) tablet, Infalgin sejumlah 500 (lima ratus) tablet, Mefinal sejumlah 500 (lima ratus) tablet, dan lain-lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, obat-obatan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut disita karena tidak mencantumkan nomor izin edar dan juga mencantumkan nomor izin edar fiktif, serta ada juga yang terdapat tanda khusus huruf K dengan lingkaran merah dan garis tepi berwarna hitam serta terdapat tulisan "Harus Dengan Resep Dokter" pada kemasan dan etiket yang tercantum pada obat keras;
- Bahwa obat-obatan tersebut dibeli Terdakwa dari sales untuk dijual kembali kepada pembeli yang datang ke toko obat miliknya;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pernah melakukan pembinaan kepada Toko Obat Amin tersebut dalam bentuk inspeksi sarana pelayanan kefarmasian, dengan hasil tidak memenuhi ketentuan karena tidak memiliki izin operasional dan ditemukan obat-obatan tradisional yang tidak memiliki izin edar serta terdapat obat keras, sehingga Terdakwa selaku pemilik diperintahkan untuk memusnahkan produk-produk tersebut dan telah diberikan peringatan;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan sediaan farmasi, serta melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan karena barang bukti tersebut adalah obat-obatan yang disita dari Toko Obat Amin milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi M. Azmi Daru Nugraha, S.H., Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Lisna Andriani, S.Farm., Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli seorang sarjana farmasi dan apoteker dengan keahlian di bidang teknologi sediaan farmasi dan bahan alam, farmasi komunitas dan klinis, selain itu sesuai dengan lingkup pekerjaan Saksi yaitu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya terkait pengawasan sediaan farmasi dan makanan, melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, pembinaan terhadap pelaku usaha, koordinasi serta kerjasama di bidang pengawasan obat dan makanan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru;
- Bahwa menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa menurut Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar;
- Bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini termasuk sediaan farmasi;
- Bahwa barang bukti nomor urut 1 (satu) Tawon Sakti sampai dengan nomor urut 35 (tiga puluh lima) Cobra X di dalam daftar barang bukti yang disita tidak memiliki izin edar, sedangkan barang bukti lainnya dengan nomor urut 36 (tiga puluh enam) Pronicy sampai dengan nomor urut 159 (seratus lima puluh sembilan) Ampicillin Trihydrate memiliki nomor izin edar;
- Bahwa hal yang menunjukan barang bukti nomor urut 1 (satu) Tawon Sakti sampai dengan nomor urut 35 (tiga puluh lima) Cobra X di dalam

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar barang bukti tidak memiliki izin edar adalah tidak terdapatnya nomor registrasi pada kemasan, dan sekalipun terdapat obat-obatan yang memiliki nomor registrasi pada kemasan namun obat-obatan tersebut tidak ditemukan pada saat diperiksa di dalam database produk terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan, baik diperiksa melalui website Badan Pengawas dan Obat Makanan dengan alamat situs [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id) maupun diakses melalui aplikasi android CekBPOM;

- Bahwa barang bukti dengan nomor urut 36 (tiga puluh enam) Pronicy sampai dengan nomor urut 159 (seratus lima puluh sembilan) Ampicillin Trihydrate boleh diedarkan karena telah memiliki izin edar, namun berdasarkan Ordonansi Obat Keras ST. No. 419 tanggal 22 Desember 1949, obat-obatan tersebut termasuk ke dalam golongan obat keras yang hanya dapat diedarkan oleh pedagang besar farmasi, apoteker, rumah sakit, klinik, puskesmas dan instalasi farmasi milik pemerintah oleh orang yang memiliki keahlian, yaitu apoteker, dan sekaligus memiliki kewenangan, yaitu apoteker yang berstatus sebagai apoteker penanggung jawab di tempat tersebut, sehingga tidak boleh diedarkan atau dijual di toko obat atau ditempat lain;
- Bahwa ciri-ciri umum obat keras adalah pada kemasan obat tercantum tanda khusus huruf K dengan lingkaran merah dan garis tepi berwarna hitam serta tulisan "Harus Dengan Resep Dokter", selain itu dapat juga dikenali dengan melihat adanya huruf K pada digit kedua nomor registrasi suatu obat atau dengan melihat komposisi dari obat tersebut;
- Bahwa toko obat dilarang mengedarkan obat keras sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002, jika masyarakat memerlukan obat keras dapat membelinya di apoteker dengan resep dokter sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa syarat seseorang dapat melakukan praktik kefarmasian adalah orang tersebut mempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian, yaitu apoteker atau tenaga teknis kefarmasian, serta telah diberikan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dengan adanya Surat Izin Praktik/ Kerja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah melalui rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan setempat, sehingga orang yang memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SMP) dan tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian tidak dapat melakukan praktik kefarmasian;

- Bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) jenis obat tradisional tanpa izin edar, 6 (enam) jenis obat tanpa izin edar, dan 124 (seratus dua puluh empat) jenis obat keras yang disita tersebut termasuk ke dalam golongan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan termasuk obat keras, sehingga Terdakwa patut diduga melanggar ketentuan Pasal 197 *juncto* pasal 106 ayat (1) dan/atau Pasal 198 *juncto* Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan melakukan pemeriksaan dengan menunjukan Surat Perintah Tugas terhadap Gudang Toko Obat Amin yang beralamat di Komplek Pasar Sudah Raya RT 017 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan juga terhadap rumah yang beralamat di Jalan Rajawali RT 017 Nomor 68 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang Terdakwa tempati dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan beberapa jenis obat tradisional tanpa izin edar, obat tanpa izin edar, dan obat keras;
- Bahwa kemudian Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan menyita obat-obatan berupa Tawon Sakti sejumlah 1,560 (seribu lima ratus enam puluh) kapsul, Montalin sejumlah 430 (empat ratus tiga puluh) sachet, Kopi Bapak sejumlah 50 (lima puluh) sachet, Xian Ling sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sachet, Liong sejumlah 30 (tiga puluh) sachet, Harimau Putih sejumlah 130 (seratus tiga puluh) sachet, Pi Kang Shuang sejumlah 60 (enam puluh) tube, Maxman sejumlah 7 (tujuh) kotak, Black Ant sejumlah 5 (lima) botol, Pronicy sejumlah 1800 (seribu delapan ratus) tablet, Infalgin sejumlah 500 (lima ratus) tablet, Mefinal sejumlah 500 (lima ratus) tablet, dan lain-lain seperti yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti yang Disita;
- Bahwa seluruh obat-obatan yang disita tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa simpan untuk dijual kembali kepada pembeli di toko obat milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat-obatan tersebut di gudang sebagai stok besar, sedangkan apabila stok di gudang telah melebihi kapasitas, Terdakwa menyimpan obat-obatan tersebut di rumah;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa dapatkan dengan membeli dari sales yang datang langsung ke toko Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengenal sales tersebut karena mereka tidak pernah memperkenalkan diri ataupun memberikan nomor kontak mereka;
- Bahwa dari penjualan obat-obatan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan, seperti:
  - Changsan yang dibeli seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kotak, dijual seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kotak;
  - Jantan Black yang dibeli seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kotak, dijual seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kotak;
  - Pi Kang Shuang yang dibeli seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per tube, dijual seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per tube;
  - Cobra-X yang dibeli seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kotak, dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kotak;
  - Mamah Muda yang dibeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kotak, dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kotak;
  - Tawon Sakti yang dibeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kotak, dijual seharga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per kotak;
  - Black Ant yang dibeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kotak, dijual seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per kotak;
  - Ponstan yang dibeli seharga Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per tablet, dijual seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per tablet;
  - Fimestan Forte yang dibeli seharga Rp200,00 (dua ratus rupiah) per tablet, dijual seharga Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per tablet;
  - Planotab yang dibeli seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per blister, dijual seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per blister;
- Bahwa omset yang didapatkan oleh Terdakwa rata-rata per hari mencapai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah mendapatkan pembinaan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin karena ditemukan beberapa obat tradisional tanpa izin edar dan terdapat juga obat keras, namun pada saat itu Terdakwa belum mengetahui bahwa obat tradisional tanpa izin edar dan obat keras dilarang diedarkan;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

No.	Nama	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Tawon Sakti	Obat Tradisional	1,560 Kapsul	Tanpa Izin Edar
2	Montalin	Obat Tradisional	430 Sachet	Tanpa Izin Edar
3	Kopi Bapak	Obat Tradisional	50 Sachet	Tanpa Izin Edar
4	Xian Ling	Obat Tradisional	180 Sachet	Tanpa Izin Edar
5	Liong	Obat Tradisional	30 Sachet	Tanpa Izin Edar
6	Harimau Putih	Obat Tradisional	130 Sachet	Tanpa Izin Edar
7	Tawon	Obat Tradisional	80 Sachet	Tanpa Izin Edar
8	Godong Ijo	Obat Tradisional	120 Sachet	Tanpa Izin Edar
9	Urat Madu	Obat Tradisional	400 Kapsul	Tanpa Izin Edar
10	Empot-Empotan Plus	Obat Tradisional	560 Pil	Tanpa Izin Edar
11	Liong	Obat Tradisional	200 Kapsul	Tanpa Izin Edar
12	Akar Tanjung	Obat Tradisional	180 Sachet	Tanpa Izin Edar
13	Liong 2	Obat Tradisional	10 Sachet	Tanpa Izin Edar
14	Samyun Wan	Obat Tradisional	160 Kapsul	Tanpa Izin Edar
15	Kuda Arab	Obat Tradisional	120 Kapsul	Tanpa Izin Edar
16	Kuda Arab 2	Obat Tradisional	30 Sachet	Tanpa Izin Edar
17	Bugarin	Obat Tradisional	230 Sachet	Tanpa Izin Edar
18	Lambung Sewu	Obat Tradisional	320 Sachet	Tanpa Izin Edar
19	Chang San	Obat Tradisional	130 Sachet	Tanpa Izin Edar
20	Daun Mujaab	Obat Tradisional	180 Sachet	Tanpa Izin Edar
21	Pi Kang Shuang	Obat	60 Tube	Tanpa Izin Edar
22	Akar Tanjung	Obat Tradisional	60 Sachet	Tanpa Izin Edar
23	Eagle	Obat	24 Box	Tanpa Izin Edar
24	Gali-Gali	Obat Tradisional	60 Sachet	Tanpa Izin Edar
25	Jantan Black	Obat Tradisional	110 Sachet	Tanpa Izin Edar
26	Max Man	Obat	7 Box	Tanpa Izin Edar
27	Mamah Muda	Obat Tradisional	30 Sachet	Tanpa Izin Edar
28	Landaq	Obat Tradisional	20 Sachet	Tanpa Izin Edar
29	Kupu Kupu Malam	Obat Tradisional	10 Sachet	Tanpa Izin Edar
30	German Sex Drop	Obat	3 Botol	Tanpa Izin Edar
31	Landaq 2	Obat Tradisional	20 Sachet	Tanpa Izin Edar
32	Hajar Jahanam	Obat Tradisional	3 Botol	Tanpa Izin Edar
33	Black Ant	Obat	5 Botol	Tanpa Izin Edar
34	Obsagi	Obat	6,000 Tablet	Tanpa Izin Edar
35	Cobra x	Obat Tradisional	10 Sachet	Tanpa Izin Edar
36	Pronicy	Obat	1,800 Tablet	Obat Keras
37	Infalgin	Obat	500 Tablet	Obat Keras
38	Mefinal	Obat	500 Tablet	Obat Keras
39	Glibenclamide 5 mg	Obat	1,500 Tablet	Obat Keras
40	Voltadex 50	Obat	1,950 Tablet	Obat Keras
41	Omeptamine	Obat	1,200 Tablet	Obat Keras
42	Amlodipine Besilate 10 mg	Obat	700 Tablet	Obat Keras
43	Amlodipine 5mg	Obat	350 Tablet	Obat Keras
44	Ciprofloxacin HCl	Obat	500 Tablet	Obat Keras
45	Etamox 500 mg	Obat	300 Tablet	Obat Keras
46	Renadinac 50 mg	Obat	600 Tablet	Obat Keras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	Gasela	Obat	300 Tablet	Obat Keras
48	Alofar 100	Obat	900 Tablet	Obat Keras
49	Moxigra 500 g	Obat	430 Tablet	Obat Keras
50	Zoline	Obat	1,200 kaplet	Obat Keras
51	Tifestan Forte	Obat	5,290 Kaplet	Obat Keras
52	Andalam Pil KB	Obat	527 Blister	Obat Keras
53	Glucodex	Obat	700 Tablet	Obat Keras
54	Lanadexon	Obat	2,400 Kaplet	Obat Keras
55	Novaxicam	Obat	1,700 kapsul	Obat Keras
56	Bufacaryl	Obat	600 Kaplet	Obat Keras
57	Dexaharsen	Obat	3,200 Kaplet	Obat Keras
58	Asam Mefenamat	Obat	5,600 Kaplet	Obat Keras
59	Scandexon	Obat	2,800 Tablet	Obat Keras
60	Atorvastatin	Obat	300 Tablet	Obat Keras
61	Molacort	Obat	1,800 Botol	Obat Keras
62	Farmoten	Obat	500 Tablet	Obat Keras
63	Simvastatin	Obat	300 Tablet	Obat Keras
64	Meloxicam	Obat	150 Tablet	Obat Keras
65	Histigo	Obat	100 Kaplet	Obat Keras
66	Polofar Plus	Obat	13,400 Kaplet	Obat Keras
67	Danasone	Obat	4,800 Tablet	Obat Keras
68	Dexaharsen	Obat	1,600 Kaplet	Obat Keras
69	Zelona	Obat	700 Tablet	Obat Keras
70	Amoxicillin Trihydrate	Obat	14,890 Kaplet	Obat Keras
71	Dobrizole	Obat	550 Kapsul	Obat Keras
72	Metformin	Obat	500 Tablet	Obat Keras
73	Super Tetra	Obat	1,920 Tablet	Obat Keras
74	Pil KB I Kombinasi	Obat	900 cycles	Obat Keras
75	Pil KB I Kombinasi	Obat	900 cycles	Obat Keras
76	Neuralgin	Obat	2,100 Kaplet	Obat Keras
77	Dexteem Plus	Obat	2,700 Tablet	Obat Keras
78	Zoralin	Obat	590 Tablet	Obat Keras
79	Griseofulvin 500 mg	Obat	390 Tablet	Obat Keras
80	Griseofulvin 125 mg	Obat	1,500 Tablet	Obat Keras
81	Furosemide	Obat	670 Tablet	Obat Keras
82	Selvim 20	Obat	350 Tablet	Obat Keras
83	Mycoral	Obat	300 Tablet	Obat Keras
84	Pronam	Obat	600 Kaplet	Obat Keras
85	Novacycline 250	Obat	1,820 Kapsul	Obat Keras
86	Molasic	Obat	200 Kaplet	Obat Keras
87	Inflason	Obat	3,800 Kaplet	Obat Keras
88	Potaflam	Obat	500 Kaplet	Obat Keras
89	Allopurinol 100 mg	Obat	700 Tablet	Obat Keras
90	Faxiden 20	Obat	500 Kaplet	Obat Keras
91	Molasic	Obat	300 kaplet	Obat Keras
92	Lokev	Obat	300 Tablet	Obat Keras
93	Wiros 20 mg	Obat	2,000 Tablet	Obat Keras
94	Novamox	Obat	540 Tablet	Obat Keras
95	Lerzin	Obat	900 Tablet	Obat Keras
96	Grathazon 0,5	Obat	4,000 Tablet	Obat Keras
97	Ranitidine	Obat	1,700 Tablet	Obat Keras
98	Opistan 500 mg	Obat	400 Tablet	Obat Keras
99	Ponstan	Obat	200 kaplet	Obat Keras
100	Planotab	Obat	35 Blister	Obat Keras
101	Teosal	Obat	1,200 Tablet	Obat Keras
102	Ambroxol 30	Obat	600 Kaplet	Obat Keras
103	Piroxicam	Obat	600 Vial	Obat Keras
104	Grafachlor	Obat	800 Tablet	Obat Keras

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	Faxiden 20 mg	Obat	700 Vial	Obat Keras
106	Simvastatin	Obat	1,100 Tablet	Obat Keras
107	Fimestan Forte	Obat	300 Tablet	Obat Keras
108	Neuropyrone-V	Obat	300 Tablet	Obat Keras
109	Cendoxitrol	Obat	18 Botol	Obat Keras
110	Cendolyteers	Obat	2 Botol	Obat Keras
111	Catarlent	Obat	6 Botol	Obat Keras
112	Berloson-N	Obat	26 Tube	Obat Keras
113	Pi Kang Shuang	Obat	60 Tube	Obat Keras
114	Microgynon	Obat	27 Blister	Obat Keras
115	Methyl Prednisolone 4 mg	Obat	4,100 kaplet	Obat Keras
116	Bioplacenton	Obat	33 Salep	Obat Keras
117	Fargetix	Obat	300 Kaplet	Obat Keras
118	Suldox	Obat	300 Tablet	Obat Keras
119	Trinordiol 28	Obat	52 Blister	Obat Keras
120	Incidol-OD	Obat	250 Kapsul	Obat Keras
121	Ennamax	Obat	300 Tablet	Obat Keras
122	Tarivid	Obat	50 kaplet	Obat Keras
123	Inerson	Obat	6 Tube	Obat Keras
124	Mecobalamin	Obat	180 Kapsul	Obat Keras
125	Dextaf	Obat	400 Tablet	Obat Keras
126	Rhemafar	Obat	300 Tablet	Obat Keras
127	Faridexon Forte	Obat	160 Tablet	Obat Keras
128	Yusimox	Obat	64 Botol	Obat Keras
129	Licodexon 0,5	Obat	180 Kaplet	Obat Keras
130	Alofar 300	Obat	80 Kaplet	Obat Keras
131	Scopma Plus	Obat	270 Kaplet	Obat Keras
132	Soldextam	Obat	400 Kaplet	Obat Keras
133	Dextamine	Obat	800 kaplet	Obat Keras
134	Chloramphenicol 250	Obat	204 kapsul	Obat Keras
135	Salbutamol 4 mg	Obat	300 Tablet	Obat Keras
136	Prostanac 50	Obat	120 kaplet	Obat Keras
137	Kandistatin	Obat	3 Botol	Obat Keras
138	Otopain	Obat	2 Vial	Obat Keras
139	Scabimite	Obat	3 Tube	Obat Keras
140	Kloderma	Obat	1 Tube	Obat Keras
141	Captopril 25 mg	Obat	200 Tablet	Obat Keras
142	Meloxicam 15 mg	Obat	200 Tablet	Obat Keras
143	Cataflam	Obat	50 Tablet	Obat Keras
144	Imodium	Obat	100 Tablet	Obat Keras
145	Methylprednisolone	Obat	100 kaplet	Obat Keras
146	Primolut N	Obat	30 Tablet	Obat Keras
147	Dramamine 50 mg	Obat	100 Tablet	Obat Keras
148	Yasmin	Obat	3 Strip	Obat Keras
149	Opistan 500	Obat	70 Kaplet	Obat Keras
150	Yusimox 500	Obat	60 Kaplet	Obat Keras
151	Rifampicin 450	Obat	70 Kaplet	Obat Keras
152	Moxigra 500	Obat	100 Kaplet	Obat Keras
153	acyclovir 5%	Obat	25 Tube	Obat Keras
154	Oxytetracycline HCL	Obat	22 Tube	Obat Keras
155	Amoxicillin Trihydrate	Obat	30 Kaplet	Obat Keras
156	Carbidu 0,5	Obat	200 Tablet	Obat Keras
157	Zolene	Obat	100 Kaplet	Obat Keras
158	Simvastatin 10 mg	Obat	100 Tablet	Obat Keras
159	Ampicillin Trihydrate	Obat	12,340 Kaplet	Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Saksi Muhammad Reza Ramadhani dan Saksi M. Azmi Daru Nugraha bersama Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu lainnya melakukan pemeriksaan terhadap Gudang Toko Obat Amin yang beralamat di Komplek Pasar Sudah Raya RT 017 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan juga terhadap rumah yang beralamat di Jalan Rajawali RT 017 Nomor 68 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu yang Terdakwa tempati dan pada saat itu Terdakwa sedang berada di tempat tersebut;
- Bahwa pemeriksaan tersebut didasarkan pada Surat Perintah Tugas Nomor Sprin.Gas/Ops.Dak/02/VIII/2020/LOKAPOMTANBU tanggal 19 Agustus 2020;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan beberapa jenis obat tradisional tanpa izin edar, obat tanpa izin edar, dan obat keras;
- Bahwa kemudian Para Saksi dan Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan di Tanah Bumbu menangkap Terdakwa dan menyita obat-obatan berupa 29 (dua puluh sembilan) jenis obat tradisional tanpa izin edar, 6 (enam) jenis obat tanpa izin edar, dan 124 (seratus dua puluh empat) jenis obat keras, yaitu Tawon Sakti sejumlah 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) kapsul, Montalin sejumlah 430 (empat ratus tiga puluh) sachet, Kopi Babak sejumlah 50 (lima puluh) sachet, Xian Ling sejumlah 180 (seratus delapan puluh) sachet, Liong sejumlah 30 (tiga puluh) sachet, Harimau Putih sejumlah 130 (seratus tiga puluh) sachet, Pi Kang Shuang sejumlah 60 (enam puluh) tube, Maxman sejumlah 7 (tujuh) box, Black Ant sejumlah 5 (lima) botol, Pronicy sejumlah 1800 (seribu delapan ratus) tablet, Infalgin sejumlah 500 (lima ratus) tablet, Mefinal sejumlah 500 (lima ratus) tablet, dan lain-lain seperti yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti yang Disita;
- Bahwa obat-obatan tersebut disita karena tidak mencantumkan nomor izin edar dan juga mencantumkan nomor izin edar fiktif, serta ada juga yang terdapat tanda khusus huruf K dengan lingkaran merah dan garis tepi berwarna hitam serta terdapat tulisan "Harus Dengan Resep Dokter" pada kemasan dan etiket yang tercantum pada obat keras;
- Bahwa seluruh obat-obatan yang disita tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa dapatkan dengan membeli dari sales yang datang langsung ke toko Terdakwa dan Terdakwa simpan untuk dijual kembali kepada pembeli di toko obat milik Terdakwa;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan obat-obatan tersebut di gudang sebagai stok besar, sedangkan apabila stok di gudang telah melebihi kapasitas, Terdakwa menyimpan obat-obatan tersebut di rumah;
- Bahwa dari penjualan obat-obatan tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan omset rata-rata per hari mencapai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2016 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pernah melakukan pembinaan kepada Toko Obat Amin tersebut dalam bentuk inspeksi sarana pelayanan kefarmasian, dengan hasil tidak memenuhi ketentuan karena tidak memiliki izin operasional dan ditemukan obat-obatan tradisional yang tidak memiliki izin edar serta terdapat obat keras, sehingga Terdakwa selaku pemilik diperintahkan untuk memusnahkan produk-produk tersebut dan telah diberikan peringatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam mengedarkan sediaan farmasi, serta melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar;
4. Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Hanya Dapat Diedarkan Setelah Mendapat Izin Edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muslih bin Muhammad Yusuf (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membantah identitasnya di dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”**

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, yaitu dalam perkara ini adalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menyatakan apakah unsur “dengan sengaja” ini terpenuhi atau tidak, haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan Terdakwa dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “Dengan Sengaja” akan dipertimbangkan bilamana unsur berikutnya telah terbukti;

## **Ad.3. Unsur “Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang Tidak Memiliki Izin Edar”**

Menimbang, bahwa sub-unsur “Memproduksi atau Mengedarkan” bersifat alternatif, yangmana apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memproduksi” adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan yang dimaksud dengan “Mengedarkan” adalah membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Saksi Muhammad Reza Ramadhani dan Saksi M. Azmi Daru Nugraha bersama Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Tanah Bumbu lainnya melakukan pemeriksaan terhadap Gudang Toko Obat Amin yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Komplek Pasar Sudah Raya RT 017 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu dan juga terhadap rumah yang beralamat di Jalan Rajawali RT 017 Nomor 68 Desa Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan beberapa jenis obat tradisional tanpa izin edar, obat tanpa izin edar, dan obat keras milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa dapatkan dengan membeli dari sales yang datang langsung ke toko Terdakwa dan Terdakwa simpan untuk dijual kembali kepada pembeli di toko obat milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan obat-obatan tersebut di gudang sebagai stok besar, sedangkan apabila stok di gudang telah melebihi kapasitas, Terdakwa menyimpan obat-obatan tersebut di rumah;

Menimbang, bahwa dari penjualan obat-obatan tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan omset rata-rata per hari mencapai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sub-unsur “mengedarkan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub-unsur “Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan” dapat bersifat kumulatif dan dapat juga menjadi alternatif, oleh karena itu, baik salah satu sub-unsur ataupun kedua sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “Sediaan Farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “Alat Kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Muhammad Reza Ramadhani dan Saksi M. Azmi Daru Nugraha Bersama Petugas Loka Pengawas Obat dan Makanan di Tanah Bumbu lainnya menangkap Terdakwa dan menyita obat-obatan berupa 29 (dua puluh sembilan) jenis obat tradisional tanpa izin edar, 6 (enam) jenis obat tanpa izin edar, dan

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124 (seratus dua puluh empat) jenis obat keras, yaitu Tawon Sakti sejumlah 1.560 (seribu lima ratus enam puluh) kapsul, Montalin sejumlah 430 (empat ratus tiga puluh) sachet, Kopi Babak sejumlah 50 (lima puluh) sachet, Xian Ling sejumlah 180 (seratus delapan puluh) sachet, Liong sejumlah 30 (tiga puluh) sachet, Harimau Putih sejumlah 130 (seratus tiga puluh) sachet, Pi Kang Shuang sejumlah 60 (enam puluh) tube, Maxman sejumlah 7 (tujuh) box, Black Ant sejumlah 5 (lima) botol, Pronicy sejumlah 1800 (seribu delapan ratus) tablet, Infalgin sejumlah 500 (lima ratus) tablet, Mefinal sejumlah 500 (lima ratus) tablet, dan lain-lain seperti yang tercantum dalam Daftar Barang Bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dan sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan obat dan obat tradisional, sehingga barang bukti tersebut termasuk sediaan farmasi, sehingga sub-unsur “sediaan farmasi” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa obat-obatan tersebut disita karena tidak mencantumkan nomor izin edar dan juga mencantumkan nomor izin edar fiktif, serta ada juga yang terdapat tanda khusus huruf K dengan lingkaran merah dan garis tepi berwarna hitam serta terdapat tulisan “Harus Dengan Resep Dokter” pada kemasan dan etiket yang tercantum pada obat keras;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 1 (satu) Tawon Sakti sampai dengan nomor urut 35 (tiga puluh lima) Cobra X di dalam daftar barang bukti yang disita tidak memiliki izin edar, sedangkan barang bukti lainnya dengan nomor urut 36 (tiga puluh enam) Pronicy sampai dengan nomor urut 159 (seratus lima puluh sembilan) Ampicillin Trihydrate memiliki nomor izin edar;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor urut 1 (satu) Tawon Sakti sampai dengan nomor urut 35 (tiga puluh lima) Cobra X di dalam daftar barang bukti tidak terdapat nomor registrasi pada kemasan, dan sekalipun terdapat obat-obatan yang memiliki nomor registrasi pada kemasan namun obat-obatan tersebut tidak ditemukan pada saat diperiksa di dalam database produk terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan, baik diperiksa melalui website Badan Pengawas dan Obat Makanan dengan alamat situs [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id) maupun diakses melalui aplikasi android CekBPOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa obat-obatan milik Terdakwa yang disita tersebut tidak memiliki izin edar, sehingga unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.4. Unsur “Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Hanya Dapat Diedarkan Setelah Mendapat Izin Edar”**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat ini merupakan penegasan dari unsur ke tiga dalam dakwaan ini, yaitu mengenai kegiatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyatakan unsur ke tiga dalam dakwaan ini, yaitu “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga berkesimpulan bahwa unsur “Sediaan Farmasi Hanya Dapat Diedarkan Setelah Mendapat Izin Edar” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

No.	Nama	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Tawon Sakti	Obat Tradisional	1,560 Kapsul	Tanpa Izin Edar
2	Montalin	Obat Tradisional	430 Sachet	Tanpa Izin Edar
3	Kopi Bapak	Obat Tradisional	50 Sachet	Tanpa Izin Edar
4	Xian Ling	Obat Tradisional	180 Sachet	Tanpa Izin Edar
5	Liong	Obat Tradisional	30 Sachet	Tanpa Izin Edar
6	Harimau Putih	Obat Tradisional	130 Sachet	Tanpa Izin Edar
7	Tawon	Obat Tradisional	80 Sachet	Tanpa Izin Edar
8	Godong Ijo	Obat Tradisional	120 Sachet	Tanpa Izin Edar
9	Urat Madu	Obat Tradisional	400 Kapsul	Tanpa Izin Edar
10	Empot-Empotan Plus	Obat Tradisional	560 Pil	Tanpa Izin Edar
11	Liong	Obat Tradisional	200 Kapsul	Tanpa Izin Edar
12	Akar Tanjung	Obat Tradisional	180 Sachet	Tanpa Izin Edar
13	Liong 2	Obat Tradisional	10 Sachet	Tanpa Izin Edar
14	Samyun Wan	Obat Tradisional	160 Kapsul	Tanpa Izin Edar
15	Kuda Arab	Obat Tradisional	120 Kapsul	Tanpa Izin Edar
16	Kuda Arab 2	Obat Tradisional	30 Sachet	Tanpa Izin Edar
17	Bugarin	Obat Tradisional	230 Sachet	Tanpa Izin Edar
18	Lumbung Sewu	Obat Tradisional	320 Sachet	Tanpa Izin Edar
19	Chang San	Obat Tradisional	130 Sachet	Tanpa Izin Edar
20	Daun Mujaarab	Obat Tradisional	180 Sachet	Tanpa Izin Edar
21	Pi Kang Shuang	Obat	60 Tube	Tanpa Izin Edar
22	Akar Tanjung	Obat Tradisional	60 Sachet	Tanpa Izin Edar
23	Eagle	Obat	24 Box	Tanpa Izin Edar
24	Gali-Gali	Obat Tradisional	60 Sachet	Tanpa Izin Edar
25	Jantan Black	Obat Tradisional	110 Sachet	Tanpa Izin Edar
26	Max Man	Obat	7 Box	Tanpa Izin Edar
27	Mamah Muda	Obat Tradisional	30 Sachet	Tanpa Izin Edar
28	Landaq	Obat Tradisional	20 Sachet	Tanpa Izin Edar
29	Kupu Kupu Malam	Obat Tradisional	10 Sachet	Tanpa Izin Edar
30	German Sex Drop	Obat	3 Botol	Tanpa Izin Edar
31	Landaq 2	Obat Tradisional	20 Sachet	Tanpa Izin Edar
32	Hajar Jahanam	Obat Tradisional	3 Botol	Tanpa Izin Edar
33	Black Ant	Obat	5 Botol	Tanpa Izin Edar
34	Obsagi	Obat	6,000 Tablet	Tanpa Izin Edar
35	Cobra x	Obat Tradisional	10 Sachet	Tanpa Izin Edar
36	Pronicy	Obat	1,800 Tablet	Obat Keras
37	Infalgin	Obat	500 Tablet	Obat Keras
38	Mefinal	Obat	500 Tablet	Obat Keras
39	Glibenclamide 5 mg	Obat	1,500 Tablet	Obat Keras
40	Voltadex 50	Obat	1,950 Tablet	Obat Keras
41	Omegetamine	Obat	1,200 Tablet	Obat Keras
42	Amlodipine Besilate 10 mg	Obat	700 Tablet	Obat Keras
43	Amlodipine 5mg	Obat	350 Tablet	Obat Keras
44	Ciprofloxacin HCl	Obat	500 Tablet	Obat Keras
45	Etamox 500 mg	Obat	300 Tablet	Obat Keras
46	Renadinac 50 mg	Obat	600 Tablet	Obat Keras
47	Gasela	Obat	300 Tablet	Obat Keras



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48	Alofar 100	Obat	900 Tablet	Obat Keras
49	Moxigra 500 g	Obat	430 Tablet	Obat Keras
50	Zoline	Obat	1,200 kaplet	Obat Keras
51	Tifestan Forte	Obat	5,290 Kaplet	Obat Keras
52	Andalam Pil KB	Obat	527 Blister	Obat Keras
53	Glucodex	Obat	700 Tablet	Obat Keras
54	Lanadexon	Obat	2,400 Kaplet	Obat Keras
55	Novaxicam	Obat	1,700 kapsul	Obat Keras
56	Bufacaryl	Obat	600 Kaplet	Obat Keras
57	Dexaharsen	Obat	3,200 Kaplet	Obat Keras
58	Asam Mefenamat	Obat	5,600 Kaplet	Obat Keras
59	Scandexon	Obat	2,800 Tablet	Obat Keras
60	Atorvastatin	Obat	300 Tablet	Obat Keras
61	Molacort	Obat	1,800 Botol	Obat Keras
62	Farmoten	Obat	500 Tablet	Obat Keras
63	Simvastatin	Obat	300 Tablet	Obat Keras
64	Meloxicam	Obat	150 Tablet	Obat Keras
65	Histigo	Obat	100 Kaplet	Obat Keras
66	Polofar Plus	Obat	13,400 Kaplet	Obat Keras
67	Danasone	Obat	4,800 Tablet	Obat Keras
68	Dexaharsen	Obat	1,600 Kaplet	Obat Keras
69	Zelona	Obat	700 Tablet	Obat Keras
70	Amoxicillin Trihydrate	Obat	14,890 Kaplet	Obat Keras
71	Dobrizole	Obat	550 Kapsul	Obat Keras
72	Metformin	Obat	500 Tablet	Obat Keras
73	Super Tetra	Obat	1,920 Tablet	Obat Keras
74	Pil KB I Kombinasi	Obat	900 cycles	Obat Keras
75	Pil KB I Kombinasi	Obat	900 cycles	Obat Keras
76	Neuralgin	Obat	2,100 Kaplet	Obat Keras
77	Dexteem Plus	Obat	2,700 Tablet	Obat Keras
78	Zoralin	Obat	590 Tablet	Obat Keras
79	Griseofulvin 500 mg	Obat	390 Tablet	Obat Keras
80	Griseofulvin 125 mg	Obat	1,500 Tablet	Obat Keras
81	Furosemide	Obat	670 Tablet	Obat Keras
82	Selvim 20	Obat	350 Tablet	Obat Keras
83	Mycoral	Obat	300 Tablet	Obat Keras
84	Pronam	Obat	600 Kaplet	Obat Keras
85	Novacycline 250	Obat	1,820 Kapsul	Obat Keras
86	Molasic	Obat	200 Kaplet	Obat Keras
87	Inflason	Obat	3,800 Kaplet	Obat Keras
88	Potaflam	Obat	500 Kaplet	Obat Keras
89	Allopurinol 100 mg	Obat	700 Tablet	Obat Keras
90	Faxiden 20	Obat	500 Kaplet	Obat Keras
91	Molasic	Obat	300 kaplet	Obat Keras
92	Lokev	Obat	300 Tablet	Obat Keras
93	Wiros 20 mg	Obat	2,000 Tablet	Obat Keras
94	Novamox	Obat	540 Tablet	Obat Keras
95	Lerzin	Obat	900 Tablet	Obat Keras
96	Grathazon 0,5	Obat	4,000 Tablet	Obat Keras
97	Ranitidine	Obat	1,700 Tablet	Obat Keras
98	Opistan 500 mg	Obat	400 Tablet	Obat Keras
99	Ponstan	Obat	200 kaplet	Obat Keras
100	Planotab	Obat	35 Blister	Obat Keras
101	Teosal	Obat	1,200 Tablet	Obat Keras
102	Ambroxol 30	Obat	600 Kaplet	Obat Keras
103	Piroxicam	Obat	600 Vial	Obat Keras
104	Grafachlor	Obat	800 Tablet	Obat Keras
105	Faxiden 20 mg	Obat	700 Vial	Obat Keras

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106	Simvastatin	Obat	1,100	Tablet	Obat Keras
107	Fimestan Forte	Obat	300	Tablet	Obat Keras
108	Neuropyron-V	Obat	300	Tablet	Obat Keras
109	Cendoxitrol	Obat	18	Botol	Obat Keras
110	Cendolyteers	Obat	2	Botol	Obat Keras
111	Catarlent	Obat	6	Botol	Obat Keras
112	Berloson-N	Obat	26	Tube	Obat Keras
113	Pi Kang Shuang	Obat	60	Tube	Obat Keras
114	Microgynon	Obat	27	Blister	Obat Keras
115	Methyl Prednisoolon 4 mg	Obat	4,100	kaplet	Obat Keras
116	Bioplacenton	Obat	33	Salep	Obat Keras
117	Fargetix	Obat	300	Kaplet	Obat Keras
118	Suldox	Obat	300	Tablet	Obat Keras
119	Trinordiol 28	Obat	52	Blister	Obat Keras
120	Incidol-OD	Obat	250	Kapsul	Obat Keras
121	Ennamax	Obat	300	Tablet	Obat Keras
122	Tarivid	Obat	50	kaplet	Obat Keras
123	Inerson	Obat	6	Tube	Obat Keras
124	Mecobalamin	Obat	180	Kapsul	Obat Keras
125	Dextaf	Obat	400	Tablet	Obat Keras
126	Rhemafar	Obat	300	Tablet	Obat Keras
127	Faridexon Forte	Obat	160	Tablet	Obat Keras
128	Yusimox	Obat	64	Botol	Obat Keras
129	Licodexon 0,5	Obat	180	Kaplet	Obat Keras
130	Alofar 300	Obat	80	Kaplet	Obat Keras
131	Scopma Plus	Obat	270	Kaplet	Obat Keras
132	Soldextam	Obat	400	Kaplet	Obat Keras
133	Dextamine	Obat	800	kaplet	Obat Keras
134	Chloramhenicol 250	Obat	204	kapsul	Obat Keras
135	Salbutamol 4 mg	Obat	300	Tablet	Obat Keras
136	Prostanac 50	Obat	120	kaplet	Obat Keras
137	Kandistatin	Obat	3	Botol	Obat Keras
138	Otopain	Obat	2	Vial	Obat Keras
139	Scabimite	Obat	3	Tube	Obat Keras
140	Kloderma	Obat	1	Tube	Obat Keras
141	Captopril 25 mg	Obat	200	Tablet	Obat Keras
142	Meloxicam 15 mg	Obat	200	Tablet	Obat Keras
143	Cataflam	Obat	50	Tablet	Obat Keras
144	Imodium	Obat	100	Tablet	Obat Keras
145	Methylprednisolone	Obat	100	kaplet	Obat Keras
146	Primolut N	Obat	30	Tablet	Obat Keras
147	Dramamine 50 mg	Obat	100	Tablet	Obat Keras
148	Yasmin	Obat	3	Strip	Obat Keras
149	Opistan 500	Obat	70	Kaplet	Obat Keras
150	Yusimox 500	Obat	60	Kaplet	Obat Keras
151	Rifampicin 450	Obat	70	Kaplet	Obat Keras
152	Moxigra 500	Obat	100	Kaplet	Obat Keras
153	acyclovir 5%	Obat	25	Tube	Obat Keras
154	Oxytetracycline HCL	Obat	22	Tube	Obat Keras
155	Amoxicillin Trihydrate	Obat	30	Kaplet	Obat Keras
156	Carbidu 0,5	Obat	200	Tablet	Obat Keras
157	Zolene	Obat	100	Kaplet	Obat Keras
158	Simvastatin 10 mg	Obat	100	Tablet	Obat Keras
159	Ampicillin Trihydrate	Obat	12,340	Kaplet	Obat Keras

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 *juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muslih bin Muhammad Yusuf (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** serta denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1)	Tawon Sakti	Obat Tradisional	1.560
kapsul	Tanpa Izin Edar		
2)	Montalin	Obat Tradisional	430
sachet	Tanpa Izin Edar		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)	Kopi Bapak	Obat Tradisional	50
sachet	Tanpa Izin Edar		
4)	Xian Ling	Obat Tradisional	180
sachet	Tanpa Izin Edar		
5)	Liong	Obat Tradisional	30
sachet	Tanpa Izin Edar		
6)	Harimau Putih	Obat Tradisional	130
sachet	Tanpa Izin Edar		
7)	Tawon	Obat Tradisional	80
sachet	Tanpa Izin Edar		
8)	Godong Ijo	Obat Tradisional	120
sachet	Tanpa Izin Edar		
9)	Urut Madu	Obat Tradisional	400
kapsul	Tanpa Izin Edar		
10)	Empot-Empotan Plus	Obat Tradisional	
	560 pil	Tanpa Izin Edar	
11)	Liong	Obat Tradisional	200
kapsul	Tanpa Izin Edar		
12)	Akar Tanjung	Obat Tradisional	180
sachet	Tanpa Izin Edar		
13)	Liong 2	Obat Tradisional	10
sachet	Tanpa Izin Edar		
14)	Samyun Wan	Obat Tradisional	160
kapsul	Tanpa Izin Edar		
15)	Kuda Arab	Obat Tradisional	120
kapsul	Tanpa Izin Edar		
16)	Kuda Arab 2	Obat Tradisional	30
sachet	Tanpa Izin Edar		
17)	Bugarin	Obat Tradisional	230
sachet	Tanpa Izin Edar		
18)	Lumbung Sewu	Obat Tradisional	320
sachet	Tanpa Izin Edar		
19)	Chang San	Obat Tradisional	130
sachet	Tanpa Izin Edar		
20)	Daun Mujaab	Obat Tradisional	180
sachet	Tanpa Izin Edar		

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21)	Pi Kang Shuang	Obat	60 tube	Tanpa
Izin Edar				
22)	Akar Tanjung	Obat Tradisional	60	
sachet	Tanpa Izin Edar			
23)	Eagle	Obat	24 box	Tanpa
Izin Edar				
24)	Gali-Gali	Obat Tradisional	60	
sachet	Tanpa Izin Edar			
25)	Jantan Black	Obat Tradisional	110	
sachet	Tanpa Izin Edar			
26)	Max Man	Obat	7 box	
	Tanpa Izin Edar			
27)	Mamah Muda	Obat Tradisional	30	
sachet	Tanpa Izin Edar			
28)	Landaq	Obat Tradisional	20	
sachet	Tanpa Izin Edar			
29)	Kupu Kupu Malam	Obat Tradisional		
10 sachet	Tanpa Izin Edar			
30)	German Sex Drop	Obat	3	botol
	Tanpa Izin Edar			
31)	Landaq 2	Obat Tradisional	20	
sachet	Tanpa Izin Edar			
32)	Hajar Jahanam	Obat Tradisional	3	botol
	Tanpa Izin Edar			
33)	Black Ant	Obat	5 botol	Tanpa
Izin Edar				
34)	Obsagi	Obat	6.000	tablet
	Tanpa Izin Edar			
35)	Cobra x	Obat Tradisional	10	
sachet	Tanpa Izin Edar			
36)	Pronicy	Obat	1.800	tablet
	Obat Keras			
37)	Infalgin	Obat	500	tablet
	Obat Keras			
38)	Mefinal	Obat	500	tablet
	Obat Keras			

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39)	Glibenclamide 5 mg	Obat	1.500	
tablet	Obat Keras			
40)	Voltadex 50	Obat	1.950	tablet
	Obat Keras			
41)	Omeptamine	Obat	1.200	tablet
	Obat Keras			
42)	Amlodipine Besilate 10 mg	Obat	700	
tablet	Obat Keras			
43)	Amlodipine 5mg	Obat	350	tablet
	Obat Keras			
44)	Ciprofloxacin HCl	Obat	500	
tablet	Obat Keras			
45)	Etamox 500 mg	Obat	300	tablet
	Obat Keras			
46)	Renadinac 50 mg	Obat	600	
tablet	Obat Keras			
47)	Gasela	Obat	300	tablet
	Obat Keras			
48)	Alofar 100	Obat	900	tablet
	Obat Keras			
49)	Moxigra 500 g	Obat	430	tablet
	Obat Keras			
50)	Zoline	Obat	1.200	kaplet
	Obat Keras			
51)	Tifestan Forte	Obat	5.290	kaplet
	Obat Keras			
52)	Andalan Pil KB	Obat	527	blister
	Obat Keras			
53)	Glucodex	Obat	700	tablet
	Obat Keras			
54)	Lanadexon	Obat	2.400	kaplet
	Obat Keras			
55)	Novaxicam	Obat	1.700	kapsul
	Obat Keras			
56)	Bufacaryl	Obat	600	kaplet
	Obat Keras			

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57)	Dexaharsen	Obat	3.200	kaplet
	Obat Keras			
58)	Asam Mefenamat	Obat	5.600	
kaplet	Obat Keras			
59)	Scandexon	Obat	2.800	tablet
	Obat Keras			
60)	Atorvastatin	Obat	300	tablet
	Obat Keras			
61)	Molacort	Obat	1.800	botol
	Obat Keras			
62)	Farmoten	Obat	500	tablet
	Obat Keras			
63)	Simvastatin	Obat	300	tablet
	Obat Keras			
64)	Meloxicam	Obat	150	tablet
	Obat Keras			
65)	Histigo	Obat	100	kaplet
	Obat Keras			
66)	Polofar Plus	Obat	13.400	kaplet
	Obat Keras			
67)	Danasone	Obat	4.800	tablet
	Obat Keras			
68)	Dexaharsen	Obat	1.600	kaplet
	Obat Keras			
69)	Zelona	Obat	700	tablet
	Obat Keras			
70)	Amoxicillin Trihydrate	Obat	14.890	
kaplet	Obat Keras			
71)	Dobrizole	Obat	550	kapsul
	Obat Keras			
72)	Metformin	Obat	500	tablet
	Obat Keras			
73)	Super Tetra	Obat	1.920	tablet
	Obat Keras			
74)	Pil KB I Kombinasi	Obat	900	
cycles	Obat Keras			

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75)	Pil KB I Kombinasi	Obat	900
cycles	Obat Keras		
76)	Neuralgin	Obat	2.100 kaplet
	Obat Keras		
77)	Dexteem Plus	Obat	2.700 tablet
	Obat Keras		
78)	Zoralin	Obat	590 tablet
	Obat Keras		
79)	Griseofulvin 500 mg	Obat	390
tablet	Obat Keras		
80)	Griseofulvin 125 mg	Obat	1.500
tablet	Obat Keras		
81)	Furosemide	Obat	670 tablet
	Obat Keras		
82)	Selvim 20	Obat	350 tablet
	Obat Keras		
83)	Mycoral	Obat	300 tablet
	Obat Keras		
84)	Pronam	Obat	600 kaplet
	Obat Keras		
85)	Novacycline 250	Obat	1,820 kapsul
	Obat Keras		
86)	Molasic	Obat	200 kaplet
	Obat Keras		
87)	Inflason	Obat	3.800 kaplet
	Obat Keras		
88)	Potaflam	Obat	500 kaplet
	Obat Keras		
89)	Allopurinol 100 mg	Obat	700
tablet	Obat Keras		
90)	Faxiden 20	Obat	500 kaplet
	Obat Keras		
91)	Molasic	Obat	300 kaplet
	Obat Keras		
92)	Lokev	Obat	300 tablet
	Obat Keras		

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93)	Wiros 20 mg	Obat	2.000	tablet
	Obat Keras			
94)	Novamox	Obat	540	tablet
	Obat Keras			
95)	Lerzin	Obat	900	tablet
	Obat Keras			
96)	Grathazon 0,5	Obat	4.000	tablet
	Obat Keras			
97)	Ranitidine	Obat	1.700	tablet
	Obat Keras			
98)	Opistan 500 mg	Obat	400	tablet
	Obat Keras			
99)	Ponstan	Obat	200	kaplet
	Obat Keras			
100)	Planotab	Obat	35	blister
	Obat Keras			
101)	Teosal	Obat	1.200	tablet
	Obat Keras			
102)	Ambroxol 30	Obat	600	kaplet
	Obat Keras			
103)	Piroxicam	Obat	600 vial	Obat
	Keras			
104)	Grafachlor	Obat	800	tablet
	Obat Keras			
105)	Faxiden 20 mg	Obat	700 vial	Obat
	Keras			
106)	Simvastatin	Obat	1.100	tablet
	Obat Keras			
107)	Fimestan Forte	Obat	300	tablet
	Obat Keras			
108)	Neuropyron-V	Obat	300	tablet
	Obat Keras			
109)	Cendoxitrol	Obat	18 botol	Obat
	Keras			
110)	Cendolyteers	Obat	2 botol	Obat
	Keras			

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111)	Catarlent	Obat	6 botol	Obat
Keras				
112)	Berloson-N	Obat	26 tube	Obat
Keras				
113)	Pi Kang Shuang	Obat	60 tube	Obat
Keras				
114)	Microgynon	Obat	27	blister
	Obat Keras			
115)	Methyl Prednisoolon 4 mg	Obat	4.100	
kaplet	Obat Keras			
116)	Bioplacenton	Obat	33	salep
	Obat Keras			
117)	Fargetix	Obat	300	kaplet
	Obat Keras			
118)	Suldox	Obat	300	tablet
	Obat Keras			
119)	Trinordiol 28	Obat	52	blister
	Obat Keras			
120)	Incidial-OD	Obat	250	kapsul
	Obat Keras			
121)	Ennamax	Obat	300	tablet
	Obat Keras			
122)	Tarivid	Obat	50	kaplet
	Obat Keras			
123)	Inerson	Obat	6 tube	Obat
Keras				
124)	Mecobalamin	Obat	180	kapsul
	Obat Keras			
125)	Dextaf	Obat	400	tablet
	Obat Keras			
126)	Rhemafar	Obat	300	tablet
	Obat Keras			
127)	Faridexon Forte	Obat	160	tablet
	Obat Keras			
128)	Yusimox	Obat	64 botol	Obat
Keras				

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129)	Licodexon 0,5	Obat	180	kaplet
	Obat Keras			
130)	Alofar 300	Obat	80	kaplet
	Obat Keras			
131)	Scopma Plus	Obat	270	kaplet
	Obat Keras			
132)	Soldextam	Obat	400	kaplet
	Obat Keras			
133)	Dextamine	Obat	800	kaplet
	Obat Keras			
134)	Chloramhenicol 250	Obat	204	
kapsul	Obat Keras			
135)	Salbutamol 4 mg	Obat	300	tablet
	Obat Keras			
136)	Prostanac 50	Obat	120	kaplet
	Obat Keras			
137)	Kandistatin	Obat	3 botol	Obat
Keras				
138)	Otopain	Obat	2 vial	Obat
Keras				
139)	Scabimite	Obat	3 tube	Obat
Keras				
140)	Kloderma	Obat	1 tube	Obat
Keras				
141)	Captopril 25 mg	Obat	200	tablet
	Obat Keras			
142)	Meloxicam 15 mg	Obat	200	
tablet	Obat Keras			
143)	Cataflam	Obat	50	tablet
	Obat Keras			
144)	Imodium	Obat	100	tablet
	Obat Keras			
145)	Methylprednisolone	Obat	100	
kaplet	Obat Keras			
146)	Primolut N	Obat	30	tablet
	Obat Keras			

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147)	Dramamine 50 mg	Obat	100	
tablet	Obat Keras			
148)	Yasmin	Obat	3 strip	Obat
Keras				
149)	Opistan 500	Obat	70	kaplet
	Obat Keras			
150)	Yusimox 500	Obat	60	kaplet
	Obat Keras			
151)	Rifampicin 450	Obat	70	kaplet
	Obat Keras			
152)	Moxigra 500	Obat	100	kaplet
	Obat Keras			
153)	Acyclovir 5%	Obat	25 tube	Obat
Keras				
154)	Oxytetracycline HCL	Obat	22	tube
	Obat Keras			
155)	Amoxicillin Trihydrate	Obat	30	
kaplet	Obat Keras			
156)	Carbidu 0,5	Obat	200	tablet
	Obat Keras			
157)	Zolene	Obat	100	kaplet
	Obat Keras			
158)	Simvastatin 10 mg	Obat	100	
tablet	Obat Keras			
159)	Ampicillin Trihydrate	Obat	12.340	
kaplet	Obat Keras			

**dimusnahkan;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mayang Ratnasari, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Marcelliani Puji Mangesti, S.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Fendy Septian, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Dedy Aristianto, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)